

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R.S. (2021). The Credit Restructuring as a Form of Protection against Customers during The Covid-19 Pandemic. *International Journal of Law Recontruction*.5(8), hal 228-241.
- Bank Negara Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Tahun 2020*. www.bni.co.id
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. PT Elex Media Komputindo (Gramedia Group): Jakarta
- _____ (2018). *Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*. CV. Give Me Colours: Jogjakarta
- Hermansyah, (2005), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.76
- Ibrahim, J.. (2004). *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Refika Aditama: Bandung
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Lubis, A.F., Kristiya A.L., Putri, N.O, Pratiwi, D.B. (2020). Pengaruh Restrukturisasi Kredit terhadap Likuiditas Bank Jangkar selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19*. 1(1), hal 1-8.
- Nopiyani, P. E., Sanjaya, N. M. W. S., Kartika, R.D. (2021). The Effect Credit Restructuring Relaxation on Financial Performance in LPD Buleleng Regency During the Pandemic of Covid-19. *International Journal of Social Science and Busines*, 5(4), hal. 475-480.
- Nurhayati, T., A., Darwansyah. (2017). *Peran Struktur Organisai dan Sistem Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja*. *Ekobis* 14 (2).: 1-16

Nursyahriana, A., Hadjat, M., Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*. 19(1), hal 1-14.

Peraturan Bank Indonesia No.7/2005 Pasal 1 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2005 Pasal 12 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No.7/2005 Pasal 68 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 9/2007 Pasal 10 tentang Perubahan Kedua Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 9/2007 Pasal 35 tentang Perubahan Kedua Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 9/2007 Pasal 57 tentang Perubahan Kedua Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No.14/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Pasal 5

Pujiyono, Imannullah, M.N. (2018). Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro Yang Macet

Karena Bencana Alam, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(3), hal.456-467.

Rasbin. (2020), Restrukturisasi Kredit untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, 12(23), hal 19-24.

Santoso, W.. (2008). *Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan. Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*. 6 (1). April 2008. Bank Indonesia: Jakarta

Sari, L.M., Musfiroh, L., Ambarwati, (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi COVID-19, Jurnal Mutiara Madani, 8(1).

Sastradinata, D.N.,Muljono, B. E., (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4 (2), hal.613-620.

SK Direksi BI Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR Pasal 4 Tanggal 27 Februari 1998

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Usman, A.. (2001). *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.